



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxx, tempat tanggal lahir Peunaga xxx, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik email ssutrisna38@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 8 Agustus 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 86/Pdt.P/2023/MS.Mbo tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon Saiful Sanggana telah Menikah Sah secara hukum Islam dengan Kurniati Binti Syafi'i pada tanggal 20 November 2020 di Gampong UJ.Tanjung Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor; 0144 / 007 / XI/ 2020 tanggal 20 November 2020.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara pemohon Saiful Sanggan dengan Alm Kurniati Binti Syafi'i tersebut mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Istri Pemohon Saiful Sanggana yang bernama Kurniati Binti Syafi'i sudah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dan dikuburkan di Gampong UJ.Tanjong, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat; berdasarkan akta kematian Nomor: 1105-KM-17072023-0004.
4. Bahwa kedua orang tua dari Alm Kurniati Binti Syafi'i juga sudah meninggal dunia; SYAFI'I Bin MAKNUH telah meninggal pada tanggal 17 November 2011 berdasarkan akta kematian Nomor: 1105-KM-22092017-0002. Dan ibu dari almarhumah Kurniati juga telah meninggal dunia RUSNI Binti WAKI ALUS pada tanggal 13 Januari 2010 berdasarkan akta kematian Nomor: 1105-KM-22092017-0003.
5. Bahwa Alm Kurniati Binti Syafi'i meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 Saiful Sanggana (Suami/ Pemohon);
6. Bahwa pemohon (Saiful Sanggana) dengan Alm Kurniati Binti Syafi'i selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Alm Kurniati Binti Syafi'i semasa hidupnya ada menyimpan uang tabungan pada Bank Aceh dengan nomor Rekening: 06002400157331 atas nama Kurniati.
8. bahwa para pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan dari Almarhumah Kurniati Binti Syafi'i pada Bank Aceh tersebut tetapi diperlukan penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
9. Bahwa para pemohon telah sepakat menunjuk pemohon (Saiful Sanggana) untuk mengurus dan menarik uang tabungan pada Bank Aceh tersebut;
10. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada bapak ketua Mahkama Syar'iyah Meulaboh c/q

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Kurniati Binti Syafi'i pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 di Gampong UJ.Tanjung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
3. Menetapkan ahli waris dari Kurniati Binti Syafi'i (Alm) sebagai berikut:
 1. Saiful Sanggana Bin Sastro(Suami)
4. Menetapkan pemohon (Saiful Sanggana Bin Sastro) untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari almarhumah Kurniati Binti Syafi'i pada Bank Aceh dengan nomor Rekening:06002400157331 atas nama Kurniati
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adinya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke muka persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan ini, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya tambahan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini karena Kurniati binti Syafi'i telah meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan, berupa uang tabungan di Bank Aceh, dan untuk penarikan uang simpanan almarhumah tersebut disyaratkan adanya penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurniati binti Syafi'i adalah isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Kurniati menikah pada tanggal 20 November 2020 di KUA Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat Pemohon menikahi Kurniati, Pemohon berstatus duda cerai mati sedangkan Kurniati masih berstatus gadis;
- Bahwa Pernikahan Pemohon yang kedua dengan Kurniati;
- Bahwa Isteri pertama Pemohon bernama Masdawati sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dan Kurniati tidak mempunyai keturunan selama menikah, akan tetapi Pemohon mempunyai anak bawaan 1 (satu) orang perempuan dari isteri pertama;
- Bahwa Ayah kandung Kurniati bernama Syafi'i dan ibunya bernama Rusni tersebut sudah lama meninggal dunia sebelum Kurniati;
- Bahwa Kurniati 2 (dua) orang bersaudara kandung, dan saudaranya tersebut bernama Rasyidah, akan tetapi Rasyidah tersebut telah lama meninggal sebelum Kurniati meninggal masih lajang/ gadis;
- Bahwa Kurniati mempunyai saudara sepupu sebelah ayah bernama Kandar dan Bakar tinggal jauh di Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon dengan Kurniati tidak pernah bercerai hingga Kurniati meninggal;
- Bahwa Kurniati binti Syafi'i meninggal pada tanggal 12 Juli 2023, karena sakit biasa/normal dan bukan karena dibunuh oleh Pemohon;
- Bahwa Kurniati semasih hidup dulu adalah seorang padang sayuran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105093112610050, atas nama Saiful Sanggana (Pemohon) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/007/XI/2020, atas nama Saiful Sanggana bin Satro (Pemohon) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105090905070128, atas nama Saiful Sanggana bin Satro (Pemohon) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-17072023-0004, atas nama Kurniati (Isteri Pemohon) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-22092017-0003, atas nama Rusni (ibu kandung almh.Kurniati) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24 Oktober 2017. telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-22092017-0002, atas nama Syafi'i (ayah kandung almh.Kurniati) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24 Oktober 2017. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 201/SKAW/GP.PCU/AB/VII/2023 dari Sdr. Bajuri yaitu Keuchik

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Gampong Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Juli 2023, mengetahui Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.10);

8. Fotokopi Buku Rekning Bank Aceh KC. Meulaboh Nomor Tabungan 06002400157331, tanggal 07 Februari 2019 atas nama Kurniati. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Peunaga Cut Ujong, 07 November 1966 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani juga merangkap sebagai Kepala Dusun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena warga Dusun Saksi, Pemohon bernama Saiful Sanggana;
- Bahwa Pemohon sudah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Isteri pertama Pemohon bernama Masdawati sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan isteri kedua, Saksi kenal tapi Saksi tidak tahu nama isteri kedua Pemohon tersebut karena setelah menikah Pemohon tinggal di rumah isterinya itu;
- Bahwa benar nama isteri Pemohon yang kedua adalah Kurniati;
- Bahwa Pernikahan Pemohon yang kedua dengan warga Ujong Tanjong dan dilaksanakan di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Pernikahan Pemohon yang kedua tidak mempunyai anak, tapi Pemohon ada anak bawaan dari isterinya yang pertama;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- Bahwa Status Pemohon adalah duda cerai mati sedangkan Kurniati masih berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi isteri kedua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Kurniati meninggal diakhir bulan Juli 2023 yang lalu di rumahnya di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Saksi ada datang melayat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab meninggalnya Kurniati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon, Saksi diajak sebagai saksi;
- Bahwa Setahu Saksi antara Pemohon dengan Kurniati tidak pernah cerai hingga Kurniati meninggal, dan juga mereka masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu kedua orang tua Kurniati, namun berdasarkan cerita warga di kampung bahwa kedua orang tua Kurniati tersebut sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara kandung dari Kurniati, Saudara ayah atau ibu Kurniati karena saksi asli penduduk Gampong Peunaga Cut Ujong kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris lain dari Kurniati hanya Pemohon;

2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir, Peunaga Cut Ujong, 21 September 1964 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani juga merangkap sebagai Imum Meunasah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah yang terakhir dengan Kurniati;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon yang kedua dengan Kurniati;
 - Bahwa Isteri pertama Pemohon bernama Masdawati sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan isteri kedua (Kurniati), dan Kurniati pun sudah meninggal juga;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- Bahwa Pemohon menikahi Kurniati di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020;
- Bahwa Pernikahan Pemohon yang kedua tidak mempunyai anak, tapi Pemohon ada anak bawaan dari isterinya yang pertama;
- Bahwa Status Pemohon adalah duda cerai mati sedangkan Kurniati masih berstatus gadis;
- Bahwa Kurniati sudah meninggal sekitar 40 (empat puluh) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi ada datang melayat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab meninggalnya Kurniati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon, Saksi diajak sebagai saksinya;
- Bahwa Setahu Saksi antara Pemohon dengan Kurniati tidak pernah cerai hingga Kurniati meninggal, dan juga mereka masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu kedua orang tua Kurniati, dan tidak mengetahui masih hidup atau sudah meninggal, karena Saksi asli warga Peunaga Cut Ujong kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, sedangkan Kurniati warga Gampong Ujong Tanjong kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara kandung dari Kurniati, Saudara ayah atau ibu Kurniati karena saksi asli penduduk Gampong Peunaga Cut Ujong kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris lain dari Kuarniati hanya Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama islam, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami Almh. Kurniati Binti Syafi'i dan sebagai ahli waris yang ditinggalkan, dengan demikian Pemohon mempunyai **legal standing** sebagai suami untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan para ahli waris dari Almh. Kurniati Binti Syafi'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2023 di Gampong UJ.Tanjong, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk pengurusan penarikan uang tabungan pada Bank Aceh atas nama Kurniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 yang mana bukti surat tersebut dibuat dihadapan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P. 7, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serat sesuai dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan maka berdasarkan ketentuan pasal 286 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.3 berupa kartu keluarga. atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah dengan Almh. Kurniati yang perkawinannya tercatat di KUA kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P. 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kurniati atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Kurniati telah meninggal dunia tanggal 6 Juli 2023 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P. 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Syafi'l dan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Rusni. atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti



orang tua Kurniati telah meninggal dunia sebelum Almh. Kurniati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P. 7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almh. Kurniati binti syafi'i;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.8, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Almh. Kurniati meninggal harta berupa tabungan uang pada Bank Aceh Kantor Cabang meulaboh dengan Nomor rekening 06002400157331 atas nama Kurniati;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. Kurniati Binti Syafi'i telah meninggal dunia tanggal 06 Juli 2023 di Gampong Ujung Tanjong, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Almh. Kurniati Binti Syafi'i dengan Saiful Sanggana Bin Sastro (Pemohon) adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



3. Bahwa Almh. Kurniati Binti Syafi'i selama menikah dengan Pemohon tidak dikarunia anak;
4. Bahwa orang tua Almh. Kurniati Binti Syafi'i yang bernama Syafi' dan Rusni telah meninggal dunia;
5. Bahwa Almh. Kurniati Binti Syafi'i memiliki saudara sepupu sebelah ayah yang masih hidup bernama Kandar dan Bakar yang tinggal di Lhokseumawe
6. Bahwa ahli waris dari Almh. Kurniati Binti Syafi'i yaitu Pemohon dan 2 orang saudara sepupu sebelah laki-laki yang belum dijadikan sebagai Pemohon:
7. Bahwa antara Pemohon dengan Almh. Kurniati Binti Syafi'i tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris (Almh. Kurniati Binti Syafi'i) sehingga dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa Almh. Kurniati Binti Syafi'i mempunyai 2 orang saudara sepupu sebelah ayah (golongan laki-laki) atau dengan kata lain yaitu anak paman sekandung yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka **nomor 5** maka sejalan dengan dalil-dali syara' sebagai berikut:

- Alquran surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

- Alquran Surat An-Anfal ayat 75

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



..... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “.... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. ...

- Al-Quran Surah An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, ...

- Dan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. dan 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang bahwa Menurut sistem kewarisan Jumhur, semua laki-laki dari jalur laki termasuk saudara laki-laki berkedudukan sebagai *ashabah bi nafsih*. Dasar hukum lembaga *ashabah bi nafsih* ini adalah hadits Ibnu Abbas : “*Alhiq al-faraidha bi ahliha, fama baqiya fa li aula rajulin zakarin*” (Berikan saham itu kepada setiap ahli waris, dan sisanya untuk laki-laki yang dekat) berdasarkan hadits ini Jumhur menempatkan semua laki laki dari jalur laki sebagai *ashabah bi nafsih* tanpa batas, artinya betapapun jauhnya hubungan dengan pewaris mereka selalu tampil sebagai *ashabah* jika ahli waris yang dekat perempuan sebagaimana ketentuannya dalam ayat 6 dari surah al-Ahzab dan ayat 75 surah al-Anfal dimana dalam kedua ayat tersebut ada bagian kalimat yang berbunyi: “.... Dan orang-orang yang seperti darah sebagiannya lebih dekat lebih utama - dari yang lainnya menurut ketetapan Allah dalam al-Qur’an”. Yang dimaksud pertalian darah menurut al-Qur’an,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah “pertalian darah menurut sistem bilateral”, dan bukan menurut sistem patrilineal atau matrilineal atau yang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Hakim berkesimpulan saudara sepupu juga termasuk ahli waris dan oleh karena 2 orang saudara sepupu sebelah ayah (golongan laki-laki) dari Almh. Almh. Kurniati Binti Syafi'i yang masih hidup tidak dimasukkan dalam permohonan Pemohon sebagai ahli waris dari Almh. Kurniati Binti Syafi'i, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*Plurium litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris belum lengkap dan tidak didudukkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris maka menurut Hakim permohonan pemohon tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon; secara elektronik

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Faidanur, S.H.

Ttd

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)